



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyatakan Bupati/Walikota melakukan fasilitasi di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 325);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1218);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN SUBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Subang adalah Instansi Vertikal yang Bertanggung Jawab Melakukan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Subang.
5. Instansi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
6. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Pelapor adalah setiap orang yang sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
10. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
13. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
16. Advokasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah menolong *Klien* atau sekelompok *Klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu Lembaga atau Sistem Pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

17. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
18. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN.
19. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Subang.
20. Narkotika, Psicotropika dan Bahan Aktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba.
21. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
23. Bahan Adiktif lainnya adalah Zat atau bahan lainnya bukan Narkotika dan Bukan Psicotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
24. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan atau/ menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
25. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah Upaya Memobilisasikan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya Pencegahan dan Rehabilitasi.
26. Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari Narkoba.
27. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
28. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dalam kehidupan masyarakat.
29. Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Narkoba melalui upaya pengumpulan informasi, pemetaan jaringan sindikat Narkoba dengan menggunakan IT, Penyidikan, Penyidikan Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
30. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

32. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
33. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindakan pidana.
34. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialistik.
35. Klinik Pratama adalah Klinik yang menenggarakan pelayanan medik dasar umum maupun khusus.
36. Lembaga Rehabilitas medis adalah Lembaga yang memfasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitas Medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
37. Lembaga Rehabilitas Sosial adalah Lembaga yang memfasilitas pelayanan Sosial untuk melaksanakan Rehabilitas Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Sosial.
38. Desa Bersinar adalah kesatuan masyarakat yang membangun langkah bersama dalam mengimplementasikan program P4GN berdasarkan pada peran serta masyarakat sehingga wilayah tersebut terwujud menjadi Desa Bersih Narkoba.
39. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten.
40. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Subang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Peran serta Masyarakat;
- d. Rehabilitasi; dan
- e. Pemberantasan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan Prekursor Narkotika) di Daerah.

- (2) Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, Meliputi :

- a. Penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, yang terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati.
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Subang.
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
 2. Unsur Kepolisian Resort Subang.
 3. Unsur KODIM 0605/Subang.
 4. Unsur BNNK Subang.
- (2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

- Narkotika di daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, terdiri atas :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 2. Kepala Desa/Lurah.
 3. Unsur Kepolisian Sektor setempat.
 4. Unsur Komando Rayon Militer setempat.
- (4) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

NARKOBA

Pasal 6

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. Narkotika;
- b. Psikotropika; dan
- c. Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 7

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. golongan I;
 - b. golongan II; dan
 - c. golongan III.
- sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu :
- a. golongan I;
 - b. golongan II;
 - c. golongan III; dan
 - d. golongan IV.
- Dengan jenis-jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi :
- a. Nikotin;
 - b. Kafein;
 - c. Spirtus;
 - d. Minuman Keras (Beralkohol);
 - e. Inhalans;
 - f. Lem Aibon; dan
 - g. lain-lain.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Upaya Pencegahan P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara :

- a. Antisipasi Dini;
- b. pembangunan sistem informasi P4GN;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- d. pemeriksaan Narkoba.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah, dilakukan dengan cara :
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;

- b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan;
 - d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
 - e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
 - f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.
- (3) Pelaksana kegiatan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Subang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pemeriksaan tes urine;
 - 1. Sasaran test urine dilakukan terhadap :
 - a) Bupati dan Wakil Bupati Subang;
 - b) Pengawasan ASN dan Calon ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - c) Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
 - d) Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
 - e) Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
 - f) Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
 - g) Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga.
 - 2. Fasilitasi pelayanan Test Urine dilakukan pada RSUD atau Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki alat pemeriksaan Test Urine.
 - 3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan Test Urine sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika melibatkan BNNK Subang.
 - b. Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan Pemandoran dan Rumah Kost :
 - 1. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandoran dan rumah susun/apartemen/rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
 - 2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara :
 - a) memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak

- membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
- b) melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Pemberian sanksi administratif bagi tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost, berupa :
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) penghentian sementara kegiatan;
 - d) penghentian tetap kegiatan;
 - e) pencabutan sementara izin;
 - f) pencabutan tetap izin;
 - g) denda administratif; dan/atau
 - h) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mewujudkan Desa/Kelurahan bersih narkoba
- Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan bersih narkoba (bersinar);
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Melaksanakan kegiatan edukasi berupa :
- a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Workshop;
 - d. Pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. Outbond;
 - f. Lomba;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pelatihan masyarakat;
 - i. Karya tulis ilmiah; dan
 - j. Sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (2) Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu :

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak pemakai narkoba.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan BNNK Subang maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika yang *dikoordinir oleh Satgas P4GN* dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dan Prekursor Narkotika setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN dan Prekursor Narkotika, perusahaan dapat bekerja sama dengan *Satgas P4GN* atau BNNK Subang, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk, roll banner dan lainnya.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap CPNS/PPPK wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh *Satgas P4GN* atau BNNK Subang.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Menghimbau kepada pihak Sekolah/Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan urine kepada siswa/mahasiswa baru.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 15

- (1) Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi unsur kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*supply and demand reduction*);
 - b. pengawasan terhadap daerah/kawasan rentan dan rawan narkoba;
 - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Melaksanakan layanan rehabilitasi penyalahguna narkoba di RSUD, dan semua Puskesmas di Kabupaten Subang.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik dibidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui :
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan

wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.

- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 19

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satgas P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT).
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satgas P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

BAB IX

WAJIB LAPOR

Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pembebanan anggaran pada kegiatan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika dimulai pada Januari 2020.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 9 Desember 2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 87